



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR ...5... TAHUN 2019**

**TENTANG
SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LOMBOK TENGAH**

- Menimbang :
- a. Program percepatan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, merupakan langkah strategis dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak, untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
 - b. bahwa dalam menentukan sasaran program penanggulangan kemiskinan perlu didukung dengan data yang valid dan akurat sebagai dasar alokasi kebijakan dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan pasal 6, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 tahun 2013 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang sasaran program percepatan penanggulangan kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 150, Tambahan lembaran Negara Nomor 4456.
5. Undang-undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235)
6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2015 tentang perubahan atas Praturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 199)
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 341)
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 71 /HUK/ 2018 tentang Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 tahun 2013 tentang Percepatan penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lombok Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2013 Nomor 4);

4

BUPATI LOMBOK TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SASARAN PROGRAM PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja pemerintah daerah yang membidangi program percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumber daya alam, rasa aman, dan partisipasi sesuai standar minimal.
6. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat;
7. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai dengan kualitas perumahan dan permukiman dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multi dimensi yaitu dimensi politik, sosial, lingkungan, ekonomi dan dimensi aset;
8. Penanggulangan kemiskinan adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
9. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dunia usaha dan masyarakat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan langsung, bantuan sosial, pemberdayaan usaha ekonomi, dan program lain dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat miskin.
10. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya RKA-SKPD, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa;
15. Sasaran Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau di singkat dengan **SP3K** adalah Sasaran Program Kemiskinan yang di laksanakan oleh SKPD Lingkup Kabupaten Lombok Tengah.
16. Kelompok masyarakat miskin adalah kelompok usaha bersama yang dibentuk oleh masyarakat miskin yang memiliki potensi usaha ekonomi produktif;
17. Tenaga pendamping masyarakat yang selanjutnya disingkat TPM adalah tenaga yang menjadi penggerak dan pendamping dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan;
18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang di singkat TKPKD, adalah lembaga adhoc yang di bentuk oleh Pemerintah Daerah dengan Keputusan Bupati;
19. Pemutakhiran Basis Data Terpadu yang selanjutnya di singkat **PBDT** adalah kegiatan pendataan dan validasi masyarakat miskin yang di laksanakan BPS tahun 2015.
20. Basis Data Terpadu atau disingkat BDT adalah sebuah sistem yang dapat digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial;
21. Tim Nasional Percepatan Penangulungan Kemiskinnann yang disingkat TNP2K adalah lembaga adhoc yang di bentuk oleh Pemerintah Pusat dengan Keputusan Presiden.
22. . Desil 1 adalah suatu kondisi dimana status kesejahteraan masyarakat berada di posisi 10% terendah hasil PBDT, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial;
23. Desil 2 adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah, Desil 3 adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah dan Desil 4 adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 31% - 40% terendah, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Sosial.
24. Lintas sektor adalah lembaga pemerintahan yang ada di Lombok Tengah yang bersifat vertikal dan horizontal;
25. Stakeholder adalah lembaga profesi, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, LSM dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, yang melakukan kegiatan mendukung program percepatan penanggulangan kemiskinan di Lombok Tengah;
26. Konvergentif dan atau integratif adalah kegiatan berama-sama atau keroyokan dalam pelaksanaan program pecepatan penanggulangan kemiskinan oleh lebih dari satu (1) SKPD pada sasaran yang sama.
27. RT/ KK adalah kepala keluarga dan atau anggota keluarga.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Peraturan ini adalah :

1. Tujuan dan maksud
2. Data, kegiatan dan indikator sasaran program kemiskinan
3. Pelaksanaan program kemiskinan
4. Monitoring dan evaluasi program kemiskinan

BAB II

TUJUAN DAN MAKSUD

Pasal 3

Tujuan peraturan ini adalah ;

1. Sebagai Pedoman dalam melakukan penetapan SP3K yang dilaksanakan oleh SKPD.
2. Sebagai Pedoman pelaksanaan verifikasi SP3K oleh SKPD.
3. Sebagai Pedoman untuk mengevaluasi sasaran atau penerima manfaat program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

SP3K dimaksudkan untuk memaksimalkan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD, supaya lebih tepat sasaran bagi masyarakat miskin, terutama yang terdapat di Desil 1 hasil BDT.

BAB III

DATA, KEGIATAN DAN INDIKATOR SASARAN PROGRAM KEMISKINAN

Bagian Pertama

Data

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menetapkan data SP3K.
- (2) Data sasaran program, sebagaimana di maksud pada ayat (1), merupakan acuan/ pedoman dalam melaksanakan program kemiskinan yang di laksanakan oleh SKPD.
- (3) Penetapan data SP3K, sebagaimana di maksud pada ayat (1), bersumber dari hasil PBDT yang di laksanakan oleh BPS tahun 2015, yang di kelola oleh TNP2K, kemudian di tetapkan oleh Kementrian Sosial.
- (4) Data SP3K, sebagaimana di maksud pada ayat (3) adalah data 10% status kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah paling rendah, yang masuk katagori Desil 1, berjumlah 70.468 RT.
- (5) Pengolahan data SP3K, sebagaimana di maksud pada ayat (4), di laksanakan oleh TKPKD dan Dinas Sosial.
- (6) Data sasaran progam, sebagaimana di maksud pada ayat (4), ditetapkan oleh oleh TKPKD dan Dinas Sosial.

- (7) Data sasaran program, sebagaimana di maksud pada ayat (4), di sosialisasikan sampai ke desa oleh TKPKD, Bappeda dan Dinas Sosial.

Bagian Kedua

Kegiatan

Pasal 6

- (1) Program /kegiatan yang di laksanakan oleh SKPD dalam percepatan Penanggulangan kemiskinan, sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (2), sebagai berikut ;
- a. Dinas Perkim untuk program rehap rumah tidak layak huni, bantuan listrik;
 - b. Dinas LH untuk program jamban keluarga dan sanitasi;
 - c. Dinas PUPR untuk program akses air bersih dan sanitasi;
 - d. Dinas Pertanian untuk program bantuan ternak, alsinta, tanaman perkebunan dan lainnya;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan untuk program pemanfaatan pekarangan dan lumbung pangan;
 - f. Dinas Perikanan dan Kelautan untuk program pemberdayaan nelayan kecil, pengolahan dan pemasaran produksi perikanan, pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar, bantuan bibit ikan dan lainnya,
 - g. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk program pelatihan bagi IKM, bantuan peralatan usaha bagi IKM dan lainnya,
 - h. Dinas UKM dan Koperasi untuk program pelatihan bagi UKM dan bantuan peralatan usaha bagi UKM dan lainnya,
 - i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program pelatihan dan bantuan peralatan usaha bagi masyarakat miskin,
 - j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, untuk program sosialisasi, pelatihan, bantuan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bai masyarakat miskin, perlindungan perempuan dan lainnya ,
 - k. Dinas Pendidikan untuk program beasiswa/ biaya pendidikan bagi masyarakat miskin dan renrival/ bantuan siswa yang putus sekolah
 - l. Dinas Sosial untuk program Kube, Bansos, bantuan untuk lansia, bantuan bagi kelompok disabilitas dan lainnya
 - m. BPBD untuk program air bersih
- (2) SKPD yang melaksanakan program kemiskinan lainnya, harus memakai data Desil 1.
- (3) Untuk memaksimalkan pembinaan dan pelaksanaan program/ kegiatan, sebagaimana di maksud pada ayat (1), SKPD pelaksana program kemiskinan bisa membuat kelompok masyarakat miskin.
- (4) Pembuatan kelompok masyarakat miskin, sebagaimana di maksud pada ayat (3), di sesuaikan dengan potensi masing-masing SKPD dan harus berkoordinasi dengan TKPKD

Pasal 7

- (1) Untuk pelayanan kesehatan pada SKPD Kesehatan, yaitu dinas Kesehatan dan RSUD Praya, pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), bansos kesehatan, jaminan persalinan (Jampersal),

PHBS dan penanganan stunting, harus menggunakan data data BDT semua desil, yaitu Desil 1, Desil 2, Desil 3 dan Desil 4, sesuai dengan keputusan Menteri Sosial.

- (2) Pelayanan kesehatan, sebagaimana di maksud pada ayat (1), apabila masyarakat miskin tidak masuk dalam data BDT, maka Pemerintah Daerah harus membuat keputusan Bupati sebagai rujukan.
- (3) Sebelum keputusan Bupati di keluarkan, sebagaimana di maksud pada ayat (2), maka Pemerintah daerah harus melakukan verifikasi aktual oleh tim khusus yang beranggotakan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda dan TKPKD.

Pasal 8

- (1) Data nama dan alamat SP3K untuk setiap SKPD, sebagaimana di maksud pada pasal 5 ayat (4), adalah sebagian tercatat dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Data SP3K, sebagaimana di maksud pada pasal pasal 5, minimal 80 % menjadi prioritas program kemiskinan dan di luar data BDT maksimal 20%.

Bagian Ketiga

Indikator Sasaran program

Pasal 9

Dalam pelaksanaan program kemiskinan, sebagaimana di maksud pada pasal 6, Indikator SP3K diambil dari indikator BPS yang di gunakan dalam melakukan PBDT tahun 2015, yaitu :

1. Dinas Perkim, program rehap rumah dengan indikator :
 - 1.1 Lahan Milik Sendiri
 - 1.2 Rumah milik sendiri
 - 1.3 Kondisi atap jelek
 - 1.4 Kondisi dinding jelek
 - 1.5 Jenis lantai dari semen/ bata merah, bambu, kayu/ papan kualitas rendah dan tanah
2. Dinas LH, program jamban dengan indikator ;
 - 2.1 Fasilitas jamban/ BAB di lubang tanah
 - 2.2 Fasilitas jamban/ BAB di kolam/ sawah/ sungai/ danau/ laut
 - 2.3 Fasilitas jamban/ BAB di pantai/ tanah lapang/ kebun
3. Dinas PUPR, program akses air bersih dengan indikator ;
 - 3.1 Sumur tak terlindung
 - 3.2 Mata air terlindung
 - 3.3 Mata air tak terlindung
 - 3.4 Air sungai/ danau/ waduk
 - 3.5 Air hujan
 - 3.6 Lainnya
4. Dinas Pertanian, untuk program bantuan ternak, alsinta, tanaman perkebunan dan lainnya, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - a. Pertanian (Padi dan palawija)
 - b. Horikultura

- c. Perkebunan
 - d. Peternakan
5. Dinas Ketahanan Pangan, untuk program pemanfaatan pekarangan dan lumbung pangan, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - 5.1 Pertanian (Padi dan palawija)
 - 5.2 Horikultura
 - 5.3 Perkebunan
 - 5.4 Peternakan
 6. Dinas Perikanan dan kelautan untuk program bantuan bibit ikan dan peralatannya, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - 6.1 Perikanan tangkap
 - 6.2 Perikanan budidaya
 7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk program pelatihan dan bantuan peralatan usaha, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - 7.1 Industri Pengolahan
 - 7.2 Perdagangan
 - 7.3 Bangunan/ Kontruksi
 - 7.4 Lainnya
 8. Dinas UKM dan Koperasi, untuk program pelatihan dan bantuan peralatan usaha, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - 8.1 Industri Pengolahan
 - 8.2 Perdagangan
 - 8.3 Bangunan/ Kontruksi
 - 8.4 Lainnya
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk program pelatihan dan bantuan peralatan usaha, indikatornya adalah pekerjaan di bidang ;
 - 9.1 Bangunan
 - 9.2 Hotel
 - 9.3 Rumah tangga
 - 9.4 Pemulung
 - 9.5 lainnya
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana, untuk program sosialisasi dan bantuan alat kontrasepsi, indikator bagi perempuan/ibu rumah tangga, alasan tidak ber-KB adalah
 - 10.1 Sedang hamil
 - 10.2 Fertilitas
 - 10.3 Tidak menyetujui KB
 - 10.4 Tidak tahu tentang KB
 - 10.5 Takut efek sampingan
 - 10.6 Pelayanan KB jauh

- 10.7 Tidak mampu/ mahal
 - 10.8 Ingin punya anak
 - 10.9 Lainnya
 - 10.10 Tidak jawab
11. Dinas Pendidikan untuk program beasiswa warga miskin dan renrival, dengan indikator;
- 11.1 Tidak/ belum pernah sekolah
 - 11.2 Tidak bersekolah lagi
12. Dinas Sosial untuk program Kube, Bansos dan lainnya, indikatornya adalah masyarakat miskin yang masuk katagori Desil 1.
13. BPBD untuk program air bersih, dengan indikator :
- 13.1 Sumur tak terlindung
 - 13.2 Mata air terlindung
 - 13.3 Mata air tak terlindung
 - 13.4 Air sungai/ danau/ waduk
 - 13.5 Air hujan
 - 13.6 Lainnya
14. Program pelayanan listrik, dengan indikator;
- 14.1 mengalir listrik dari tetangga (tanpa kilometer)
 - 14.2 bukan/ tidak pakai listrik
15. SKPD lainnya yang melaksanakan progam percepatan penanggulangan kemiskinn, indikatornya disesuaikan dengan potensi yang ada.

Pasal 10

- (1) Untuk pelayanan kesehatan, sebagaimana dimaksud pada pasal 7, indikatornya adalah semua masyarakat miskin yang ada di BDT atau masuk katagori Desil 1, 2, 3 dan 4, sesuai dengan keputusan Menteri Sosial..
- (2) Pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang di luar data BDT, indikatornya adalah SK Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam penentuan indikator SP3K, sebagaimana dimaksud pada pasal 9 dan pasal 10, SKPD pelaksana program bisa menambahkan indikator sesuai dengan potensi yang ada.
- (2) Apabila ada penambahan indikator program, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka SKPD pelaksana program harus berkoordinasi dengan TKPKD.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM KEMISKINAN

Bagian Pertama

Penetapan Lokasi SP3K

Pasal 12

- (1) Lokasi SP3K adalah berbasis dusun dan atau desa/ Kelurahan;
- (2) Lokasi SP3K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah diprioritaskan Desa yang paling tinggi jumlah persentase kemiskinannya di masing-masing Kecamatan;
- (3) Lokasi SP3K, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah dusun yang paling tinggi jumlah kemiskinannya di desa/ kelurahan setempat;
- (4) Lokasi SP3K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang di laksanakan oleh SKPD tertentu, di sesuaikan dengan potensi dan jumlah kemiskinan di desa/ kelurahan setempat;
- (5) Nama desa lokasi SP3K, sebagaimana dimaksud pada ayat 2, di tetapkan melalui SK Bupati.

Pasal 13

Lokasi SP3K untuk Aspirasi/ Pokok Pikiran DPRD

- (1) SP3K untuk program aspirasi atau pokok pikiran DPRD, adalah mengacu pasal 6;
- (2) Lokasi SP3K untuk program aspirasi atau pokok pikiran DPRD, adalah mengacu pasal 12.

Bagian Kedua

Teknis Pelaksanaan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, dilaksanakan oleh SKPD teknis;
- (2) Dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD harus berkoordinasi dengan TKPKD dan Bappeda, terutama dalam melakukan verifikasi penentuan sasaran program, monitoring dan evaluasi kegiatan.

Pasal 15

- (1) Dalam pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7, di upayakan pelaksanaannya secara konvergentif dan integratif terhadap sasaran yang sama, berdasarkan indikator program masing-masing SKPD, sebagaimana dimaksud pada pasal 9;
- (2) Apabila pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, tidak bisa dilaksanakan dengan baik oleh SKPD, maka prioritasnya adalah di sesuaikan dengan indikator program masing-masing.

Bagian Ketiga
Tenaga Pendamping Masyarakat
Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan program percepatan penanggulangan kemiskinan, sebagaimana dimaksud pada pasal 14, SKPD teknis bisa membuat TPM.
- (2) Tugas dan fungsi TPM, antara lain ;
 - a. Melakukan validasi terhadap daftar penerima bantuan ;
 - b. Memberikan pendampingan kepada individu dan atau kelompok masyarakat miskin penerima bantuan, mulai dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan serta fasilitasi modal usaha dan pemasaran hasil usaha ekonomi;
 - c. Membantu SKPD dalam menyusun dan mendesain program percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - d. Membuat laporan perkembangan kegiatan yang di laksanakan oleh individu dan atau kelompok masyarakat miskin penerima bantuan yang di dampingi.

Bagian Keempat
Pendanaan
Pasal 17

Pendanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan besumber dari APBD Kabupaten Lombok Tengah, APBDes dan sumber pendanaan lainnya yang tidak mengikat.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KEMISKINAN

Pasal 18

Tujuan di laksanakan Monitoring dan Evaluasi ;

1. Mendapatkan informasi tentang kemajuan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
2. Menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu.
3. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan untuk dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan.
4. Memberikan saran atau rekomendasi berkaitan dengan keberlangsungan kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 19

Tim Monitoring dan Evaluasi :

1. Tim Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh SKPD, terdiri dari unsur TKPKD, Bappeda dan SKPD pelaksana Program kemiskinan.
2. Setiap tahun, tim Monitoring dan evaluasi menetapkan rencana kerja tahunan pelaksanaan monitoring dan evaluasi berdasarkan kebutuhan.

3. Tim Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan program percepatan penanggulangan kemiskinan di tetapkan oleh Bupati.

Pasal 20


Ketentuan Penutup

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 (dua) Januari 2019 (dua ribu sembilan belas), agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya,

pada tanggal 4-1-2019

BUPATI LOMBOK TENGAH, *1*



H. MOH. SUHAILI FT.

Diundangkan di Praya,

pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

H. NURSIAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2019 NOMOR .